

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**M. JAYANTO, S.H.  
NIM : 02012681721057.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN****KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN****Oleh :****M. JAYANTO, S.H.  
NIM : 02012681721057.****Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 26 Juli 2019****Palembang, Juli 2019****Menyetujui,****Pembimbing I,****Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP : 195509021981091001.****Pembimbing II,****Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
NIP : 196304121990031002.****Mengetahui :****Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum****Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001.****Dekan****Dr. Febrina, S.H., MS.  
NIP : 196201311989031001**

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Jayanto

Nim : 02012681721057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Judul Tesis : Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  
Perpajakan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019  
Yang membuat pernyataan,

M. Jayanto  
NIM : 02012681721057

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.*

*(Qs. Alam Nasyrh : 5-8)*

*“ Air Mata Berasa Asin Itu Karena Air Mata Adalah Garam Kehidupan ”*  
*(Buya Hamkah)*

*“Mendidik Pikiran Tanpa Mendidik Hari Adalah Bukan Pendidikan sama sekali ”*  
*(Aristoteles)*

### ***Karya Tulis Ini Kupersembahkan Untuk :***

*Ayah dan Ibuku  
Anak dan Istriku  
Guru-Guru ku tercinta  
Sahabat dan Almamater yang ku banggakan*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis utarakan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad,SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr.Ridwan,SH.,M.Hum. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun tesis.

Palembang, Juli 2019  
Penulis,

M. Jayanto.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan, tak lupa pula penulis mengirim salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Tesis yang berjudul ***“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”*** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Megister Ilmu Hukum (MH) dalam program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, terwujudnya tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Mustifah, Ama.Pd dan Bapak Paino, yang dalam hal ini telah banyak memberikan bantuan baik materi ataupun moril serta telah senantiasa memberikan doa-doa yang terbaik selama menempuh pendidikan.
2. Istri dan kedua anak penulis yaitu Cholifah, Nuda Bahira Syafitri dan Arsyila Kirania, yang senantiasa memberikan doa dan juga menjadi salah satu semangat dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan.
3. Bapak Dr. Febrian, SH.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan terutama dalam masalah akademik.

4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir,SH,MCL selaku Ketua Prodi Magister Hukum yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan informal dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr.Hj. Nashriana,SH.,M.Hum, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan semangat serta kemudahan, sehingga dapat melalui proses pendidikan.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta staf akademik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membimbing dan membantu selama pendidikan.
7. Seluruh keluarga besar Alm.Bapak Maksum, Alm. Bapak Dul Basir dan Bapak Syahroni serta saudara-saudaraku yaitu Ibnu Mufid dan Nopan Thola'at, yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan moril kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan dalam menyelesaikan penelitian tesis.
8. SHIELD LAW FIRM Advocates, Legal Consultans & Legal Auditor, Adv.Ryzky Yan Deriza, Adv.Djarot Indra kurnia, Adv.Edwar Satria, Adv.Eka Agung Saputra, Adv.Daniel Effendi, Adv.Herdi Merdianto, yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran, saran dan membantu menyelesaikan proses akademik maupun penyelesaian tesis ini.
9. M. Husni Chandra,SH.,M.Hum yang juga telah memberikan dukungan moril dalam menempuh pendidikan serta dalam penyelesaian penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga telah membantu dan memberikan gagasan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Palembang, Juli 2019  
Penulis,

M. Jayanto.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>D. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
1. Grand Theory .....	10
2. Middle Range Theory .....	11
3. Applied Theory .....	13
3.1. Teori Kriminologi .....	13
3.2. Teori Kebijakan Kriminal .....	16
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	22
a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) ...	23
b. Pendekatan Kasus (Case Approach) .....	23
c. Pendekatan Historis (Historical Approach) .....	24
d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) ....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	26
5. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum .....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<b>A. Kebijakan dan Kebijakan Kriminal .....</b>	29
1. Pengertian Kebijakan .....	29
2. Pengertian Kebijakan Kriminal .....	32
<b>B. Penanggulangan Kejahatan .....</b>	35
a. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non Penal .....	37
b. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Hukum Pidana .....	39
<b>C. Pengertian Tindak Pidana, Pajak dan Tindak Pidana Pajak .....</b>	42
1. Pengertian Tindak Pidana .....	42
2. Pengertian Pajak .....	50
3. Pengertian Tindak Pidana Pajak .....	56

## BAB III PEMBAHASAN

<b>A. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan .....</b>	64
<b>1. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan .....</b>	64
<b>a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....</b>	66
1. Sistem Perumusan Tindak Pidana Pajak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	66
2. Sistem Perumusan Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	71
3. Sistem Perumusan Sanksi Tindak Pidana Pajak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	72
4. Sistem Pedoman Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	73
<b>b. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....</b>	75
1. Sistem Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Empat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ....	75

2. Sistem Perumusan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Empat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	86
3. Sistem Perumusan Sanksi Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Empat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ....	88
4. Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Empat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	88
<b>c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>90</b>
1. Sistem Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	91
2. Sistem Perumusan Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	92
3. Sistem Perumusan Sanksi Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	93
4. Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	94

2. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan .....	98
3. Contoh Tindak Pidana Perpajakan .....	109
a. Contoh Tindak Pidana Pajak Yang Dilakukan Oleh Pegawai/Pejabat Pajak .....	109
b. Contoh Tindak Pidana Pajak Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak .....	118
<b>B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perpajakan .....</b>	<b>124</b>
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perpajakan .....	124
a. Aspek Substansial .....	126
b. Aspek Struktural .....	126
c. Aspek Kultural .....	127
<b>C. Kebijakan Penal Yang Akan Datang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan .....</b>	<b>131</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>136</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>138</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tabel Perkara Tindak Pidana Perpajakan Yang Berhubungan Dengan Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Pegawai/Pejabat Pajak. ....	3
Tabel 2. Tabel Pelanggaran dan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat/Pegawai Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ....	61

## ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk membayar sebagian penghasilannya kepada negara dalam bentuk pajak, dasar dari penarikan pajak terdapat di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan keuangan negara yang meliputi anggaran belanja, mata uang negara dan peraturan tentang perpajakan. Kepatuhan terhadap perpajakan berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, sehingga apabila tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi hukum baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Kejahatan pajak sangat berhubungan dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan petugas pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Munculnya kejahatan di bidang perpajakan berdasarkan pada aturan atau kaidah hukum pajak yang berusaha untuk membedakan antara kelalaian dan kesengajaan, namun perbedaan tersebut tergantung kepada niat yang ditimbulkan oleh pelaku pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kepatuhan terhadap perpajakan berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, sehingga apabila tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi hukum baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Formulasi sanksi pidana terhadap pelaku pidana di bidang perpajakan dalam sistem hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan baik dalam Undang-undang perubahan ketiga atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi maupun Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dianggap perlu untuk menganalisis kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perpajakan, selain itu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan serta kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perpajakan di masa yang akan datang.

***Kata Kunci : Tindak Pidana Pajak, Fiskus, Wajib Pajak.***

### **ABSTRACT**

*Taxes are the obligation of the public to pay part of their income to the state in the form of taxes, the basis of tax collection contained in article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains state financial rules that cover the budget, the state currency and tax regulations. Compliance with taxation means obligations that must be carried out by each taxpayer, so that if it is not obeyed, it can be subject to legal sanctions both administrative and criminal sanctions. Tax crime is closely related to the application of tax law to direct tax officials, taxpayers, tax officials or other parties to comply with the provisions of tax legislation. The emergence of crime in the field of taxation is based on the rules or rules of tax law that seek to distinguish between negligence and intentionality, but the difference depends on the intentions incurred by the perpetrators when carrying out their respective duties and responsibilities. Compliance with taxation means obligations that must be carried out by each taxpayer, so that if it is not obeyed, it can be subject to legal sanctions both administrative and criminal sanctions. The formulation of criminal sanctions against criminal offenders in the field of taxation in the positive legal system in Indonesia is regulated in several provisions both in the third amendment Act to the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Criminal Code Act, the Economic Criminal Act as well as the Corruption Eradication Act. So that it is considered necessary to analyze the crime policy handling tax crime, besides the factors that cause tax crime as well as the crime policy handling tax crime in the future.*

**Keywords: Tax Crimes, Fiscus, Taxpayers.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sudah merupakan kewajiban warga masyarakat untuk menyerahkan atau membayar sebagian penghasilannya kepada negara dalam bentuk pajak, hal ini berguna membantu negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan keuangan negara yang meliputi anggaran belanja, mata uang negara dan peraturan tentang perpajakan. Lebih khusus lagi perpajakan diatur dalam Pasal 23A yang berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang “.

Dari isi pasal tersebut jelas bahwa Pasal 23A merupakan sumber hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan tata cara seluruh perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut secara umum pajak merupakan iuran wajib kepada negara atau pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak (masyarakat) berdasarkan undang-undang,

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata



Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan terhadap perpajakan berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, sehingga apabila tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi hukum baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Formulasi sanksi pidana terhadap pelaku pidana di bidang perpajakan dalam sistem hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan baik dalam Undang-undang perubahan ketiga atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi maupun Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengenaan sanksi pidana dapat dikenakan selain kepada wajib pajak yang melanggar tindak pidana pajak, juga dapat dikenakan terhadap fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat/perpajakan). Sanksi pidana dapat dikenakan kepada pejabat/pegawai pajak apabila pejabat/pegawai pajak tersebut terbukti melakukan pemerasan, pengancaman kepada wajib pajak, dan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya dengan kata lain kasus yang menimpa pegawai/pejabat pajak bukanlah merupakan tindak pidana pajak murni melainkan pembarengan suatu tindak pidana, oleh karenanya kepada pejabat/pegawai pajak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat diancam

dengan pidana dalam pasal 368 KUHPidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 36A Undang-Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan juga dapat dikenakan pidana dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Ditjen Pajak Herry Gumelar menyatakan pada tahun 2017 ada 32 laporan pengaduan ke direktoratnya terkait dengan kelakuan yang tidak terpuji para pegawai pajak, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya 23 laporan saja. Berikut adalah beberapa perkara tindak pidana yang berhubungan dengan bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat pajak :

Tabel :1 Perkara Tindak Pidana Perpajakan Yang Berhubungan Dengan Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Pegawai/Pejabat Pajak.

No.	Tersangka/Terdakwa/Terpidana	Tahun	No.Perkara/No.Putusan
1.	Yudi Hermawan	2007	Putusan Nomor : 791 K/PID.SUS/2010.
2.	Gayus Halomoan Partahanan Tambunan	2007	Putusan Nomor : 1198 K/PID.SUS/2011.
3.	Bahasyim Assifie	2009	Putusan Nomor : 279 PK/Pid.Sus/2012.
4.	Dhana Widyatmika	2012	Putusan Nomor : 14 PK/PID.SUS/2016.
5.	Tommy Hedratno	2012	Putusan Nomor : 1515 K/Pid.Sus/2013.
6.	Mohammad Dian	2013	Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
7.	Pargono Riyadi	2013	Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.

8.	Herry Setiadji	2016	Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST.
9.	Handang Soekarno	2016	Putusan Nomor : 55/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.
10.	La Masikamba, dan Sulimin Ratmin.	2018	Perkara Nomor : 2/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Amb.

Melihat jumlah perkara dari tabel diatas maka asas ultimum remedium yang berarti hukum pidana menjadi upaya terakhir atau jalan terakhir dari rangkaian tahapan dalam penegakan suatu aturan hukum di Indonesia menjadi sangat penting. Sejalan dengan asas tersebut maka ancaman atau sanksi dalam hukum pidana dapat pula kita temui dalam aturan atau undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hubungan antara delik yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tindak pidana yang termuat didalam aturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita lihat dalam Aturan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I Juga Berlaku bagi tindak pidana yang oleh ketentuan perundangan-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang yang bersangkutan diatur lain”*. Selain itu penyebaran aturan hukum pidana dalam undang-undang atau aturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebabkan oleh :

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana.

2. Kehidupan moderen semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum yang berupa Undang-undang di lapangan hukum administrasi Negara, perlu dikaitkan dengan sanksisanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.

Berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, salah satunya adalah kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dalam bidang Perpajakan.

Kejahatan pajak sangat berhubungan dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan petugas pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan bahwa hukum pajak tidak dapat memberikan kegunaan atau manfaat bila pihak-pihak dalam kedudukan sebagai *stakeholder* tidak memiliki rasa keadilan dalam menunaikan atau melaksanakan tugas maupun kewajiban hukum masing-masing.<sup>1</sup>

Secara yuridis, kejahatan dibidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis kejahatan perpajakan telah memperlihatkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 2.

suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain. Sementara itu secara filosofis tersirat makna bahwa telah terjadi perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk peran serta dalam berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dibidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan dibidang perpajakan ketika memenuhi kaidah rumusan hukum pajak.<sup>3</sup>

Munculnya kejahatan di bidang perpajakan berdasarkan pada aturan atau kaidah hukum pajak yang berusaha untuk membedakan antara kelalaian dan kesengajaan, namun perbedaan tersebut tergantung kepada niat yang ditimbulkan oleh pelaku pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengaturan sanksi pidana perpajakan merupakan suatu hal yang rasional, hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan mengenai tindak

---

<sup>2</sup><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view> diakses tanggal 3 April 2018.

<sup>3</sup>Muhammad Djafar Saidi, *Loc.cit.* Hal 2.

pidana pajak secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis tesis tentang “ **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas maka ruang lingkup permasalahan ruang lingkup masalah dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perpajakan?
- 2 Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan?
- 3 Bagaimanakah kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perpajakan di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan Tesis ini tentunya mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perpajakan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana perpajakan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perpajakan dimasa yang akan datang?

## 2. Manfaat Penelitian

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan teoritis maupun praktis yaitu :

- a. Secara teoritis tulisan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan secara ilmiah dalam pengembangan hukum, khususnya hukum pidana, terlebih lagi memberikan pemahaman teoritis tentang tindak pidana perpajakan.
- b. Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi yang nyata bagi :
  1. Fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat/perpajakan), sebagai bahan dalam melakukan penyusunan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pajak.
  2. Aparat penegak hukum, agar dapat menjadi salah satu sumber informasi dan masukan dalam mengambil keputusan yang tepat guna untuk menanggulangi tindak pidana pajak.
  3. Masyarakat, dalam hal ini agar dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan dalam pencegahan dini dari kemungkinan buruk yang dapat timbul karena adanya tindak pidana perpajakan.

Namun demikian tentunya para aparat yang terkait tetap harus memperhatikan aspek-aspek lainnya sehingga dapat mampu menghasilkan kebijakan penanggulangan kejahatan, khususnya yang terkait dengan tindak pidana perpajakan.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penulisan tesis ini dibatasi pada permasalahan yang menjadi objek permasalahan dalam tesis ini yaitu faktor apa yang menjadi penyebab tindak pidana perpajakan dan bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana perpajakan.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam dunia ilmu, teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami permasalahan secara lebih baik.

Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting didepositifkan. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Secara umum, teori diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Dengan nafas positivistik, Kerlinger mengartikan teori sebagai seperangkat ide, konstruk atau variabel, definisi, dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar-variabel.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mudjia Rahardjo, *Fungsi Teori dan State of the arts dalam Penelitian* , <<http://mudjiahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-penelitian.html>, diakses tanggal 17 Desember 2018 .



Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok yaitu membuat tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya hal-hal tersebut didalam kehidupan masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Didalam literatur dikenal beberapa macam teori tentang tujuan hukum<sup>5</sup>. Guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka tesis ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

### **1. Grand Theory**

*Grand theory* adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia. Grand theory menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur (*central organizing device*) untuk mengkaji hubungan internasional.<sup>6</sup>

*Grand theory* dalam penulisan tesis ini menggunakan teori keadilan, pada dasarnya keadilan di pahami dalam arti kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm. 71.

yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan<sup>8</sup>: “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*”.

Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.<sup>9</sup>

## 2. Middle Range Theory

*Middle Range theory* yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu teori penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan

---

<sup>7</sup><http://diqa-butarbutar.blogspot.co.id/2011/09/teori-teori-keadilan.html> diakses tanggal 6 Februari 2018.

<sup>8</sup>The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta : Sumber Sukses, 2002), hlm, 22, dalam Bhader Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, hlm, 5. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/articlediakses> tanggal 28 Februari 2018.

<sup>9</sup>*Ibid.*

bahwa berhasil dan tidaknya penegakan hukum bergantung kepada 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi perangkat peraturan dan perundang-undangan, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum yang hidup dan dipahami dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:<sup>11</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 8.

Terkait dengan teori penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,<sup>12</sup> dalam hal ini penegakan hukum dapat dipercaya oleh masyarakat guna menegakkan norma kebenaran dan keadilan yang termuat dalam hukum itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>13</sup>

### 3. Applied Theory

#### 3.1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.<sup>14</sup> Kriminologi bertujuan untuk menciptakan perkembangan pengetahuan lain berkenaan dengan proses penyusunan undang-undang, kejahatan dan pencegahan atau perlakuan.<sup>15</sup>

Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>16</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 23.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 24.

<sup>14</sup>Momon Martasaputra, *Azaz-Azaz Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm.1.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.3.

<sup>16</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.

reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>17</sup>

Lilik Mulyadi<sup>18</sup> mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Siswanto Sunarso<sup>19</sup> mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.97.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.hlm. 52.

- negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau murni)<sup>20</sup>. Guna untuk membahas permasalahan dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan teori asosiasi diferensial (*differential association theory*).

Shutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkal laku kriminal melalui interaksi sosial itu, setiap orang, menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*defeinitons favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.<sup>21</sup>

Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa<sup>22</sup> :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

---

<sup>20</sup>Bonger, sebagaimana dikemukakan kembali oleh Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980. hlm. 9.

<sup>21</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2010, Hlm.135.

<sup>22</sup> <http://bahtiarstihcokro.blogspot.co.id/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html> diakses tanggal 28 Mei 2018.

- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Dengan demikian tidak hanya kelompok pergaulan yang dengan penjahat saja yang akan menyebabkan seseorang menjadi pelaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi yang terjadi dalam kelompok tersebut. Hal-hal yang biasanya dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>23</sup> Oleh karena itu tepatlah kiranya dalam membahas permasalahan dalam tesis ini penulis menggunakan teori asosiasi deferensial.

### **3.2. Teori Kebijakan Kriminal**

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick menyatakan bahwa

---

<sup>23</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.29-31.

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Salah satu kebijakan yang terlahir dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan sarana “non penal”.

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, arti kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, S.H. adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

---

<sup>24</sup> Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm.20.

<sup>25</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html> diakses tanggal 6 Maret 2018.



- Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Pada kesempatan lain, Sudarto mengemukakan defenisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan sesuatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana (penal), dan dengan kebijakan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain (non- penal).<sup>26</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/*adressat* dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai

---

<sup>26</sup><http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-kriminal-dalam.html> diakses tanggal 6 Maret 2018.

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1994, hlm.5.

prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>28</sup>

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>29</sup> Oleh karena itu penulis menggunakan teori ini agar dapat mencapai tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm : 23-24, dalam <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html> diakses tanggal 5 Maret 2018.

<sup>29</sup><https://www.info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatandiakses> tanggal 6 Maret 2018.

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.18.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>31</sup>

Secara umum penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam dua golongan besar :<sup>32</sup>

1. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari :
  - a. Penelitian inventarisasi hukum positif
  - b. Penelitian asas-asas hukum
  - c. Penelitian hukum klinis
  - d. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan
  - e. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan
  - f. Penelitian perbandingan hukum
  - g. Penelitian sejarah hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari :
  - a. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi :
    1. Penelitian efektivitas hukum
    2. Penelitian dampak hukum.
  - b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.5.

<sup>32</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 30.

Namun dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Penelitian hukum normatif ;
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan.
- c. Penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentari, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi .<sup>34</sup>

Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>35</sup>

Sedangkan Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.52.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.35.

<sup>35</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47

yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>36</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris yang menggunakan bahan-bahan hukum atau data-data yang didapat kemudian akan disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>37</sup>

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan hukum normatif – empiris yang menggunakan data skunder dan data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan serta bahan lainnya.

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan, jenis-jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm.54.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35. dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.163.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm.164.

**a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)**

Pendekatan undang-undang dalam penulisan tesis ini dipergunakan untuk membahas berbagai macam aturan hukum positif yang merupakan tujuan utama suatu penelitian hukum normatif, selain itu pendekatan perundang-undangan juga mempunyai fungsi baik secara praktis ataupun normatif.

Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara mempelajari apakah ada konsistensi serta kesesuaian antar satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, yang tentunya mempunyai kaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini. Pendekatan ini melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. *Comprehensive*, norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarki.

**b. Pendekatan kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan

---

<sup>39</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif – Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 303.

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>40</sup>

Kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendi nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam undang-undang tidak mengaturnya. Di samping putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan mahkamah konstitusi juga dapat dijadikan bahan pendekatan kasus.<sup>41</sup>

**c. Pendekatan historis (*historical approach*)**

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan guna mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan historis digunakan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 165.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 62. Dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, Tunggal Mandiri, Palembang, 2014, hlm. 25.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 332. Dalam Ibid, hlm. 25.

**d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengacu dari pandangan serta doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut maka akan dilahirkan pengertian, konsep serta asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus pada penulisan tesis ini.

Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*).

**3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bahan-bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut kemudian diperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Merujuk pada tata cara penyusunan sumber bahan hukum sekunder menurut Sunaryati Hartono maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>43</sup>Jhonny Ibrahim, *Loc.Cit.* hlm.134



- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - d. Peraturan perundang-undangan atau regulasi lainnya dan asas-asas yang berkaitan tindak pidana perpajakan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana mengenai tindak pidana anak.
  3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa, dan berbagai majalah maupun jurnal hukum.

Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.<sup>44</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh lalu dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta

---

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 141-143, Lihat juga Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 24-25.

klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ataupun sumber-sumber bahan hukum lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka.

Sedangkan pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini diolah dengan cara melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penulisan tesis ini. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.<sup>45</sup>

## **5. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum**

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (publicible) dan sah data atau bahan hukum dengan melihat konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah (bahan hukum). Menurut Soerjono Soekanto, content analysis sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik.<sup>46</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya dan mengkompilasi

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 52.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penulisan tesis ini, kemudian menyusun dan menghubungkannya dengan alur pemikiran sehingga dapat ditemukan suatu hubungan yang mengarah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi objek penulisan tesis ini menggunakan metode berpikir deduktif yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan adalah benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Proses terjadinya deduksi yaitu penerapan hukum, nilai, asas, konsep dan norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan hukum yang kemudian diuraikan serta diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi objek dalam penulisan tesis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Amin Priatna, Disertasi, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*, Pascasarjana UNJ, tahun 2008.
- Andrian Sutendi, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Andrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal :Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, YPAPI, 2004.
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1980.
- Heri Prabowo, *Dhana, Saya dan Mafia Pajak*, Harian Kompas, Kamis, Kolom 2-6, 8 Maret 2012.
- Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 2006.
- J. Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2003.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Junarto Lindo, *Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan*, Skripsi, 2015.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif – Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Lawrence M Fiedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan oleh Moh Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta, Sinar Harapan, 1998.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Muhmmad Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Momon Martasaputra, *Azaz-Azaz Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2001.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* , Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003.
- Nilasari**, Mahasiswa Universitas Hasanudin,. *Gerakan Sajak (Sadar Pajak): Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak bagi Generasi Milenial*, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35. dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 62. Dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, Tunggal Mandiri, Palembang, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Robert A Simanjuntak, *Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Prospek, dan Kebijakan*, Jakarta, LPEMUI, 2002.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Pajak*, Bandung, Eresco, 1995.

- Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Jakarta, Gramata Publishing, 2016.
- Richard Burton, *Pidana Perpajakan, Jurnal Keadilan* ISSSN 1411-7533, Vol. 5 No.1.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2001,
- Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Suhariyono Ar, *Pembaharuan Pidana denda sebagai sanksi alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung, Alumni, 1979.
- Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang. 2010.
- Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, 2004.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset (Penerbit Andi), Yogyakarta, 2009.

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 239/PMK.03/2014

Peraturan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.

## **INTERNET.**

<http://kampus4u.blogspot.co.id/2015/11/hubungan-hukum-pajak-dengan-hukum.html>, diakses tanggal 1 Oktober 2018.

Mudjia Rahardjo, Fungsi *Teori dan State of the arts dalam Penelitian* , <<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-penelitian.html>, diakses tanggal 17 Desember 2018.

<http://diannovitamisi.blogspot.co.id/2016/04/materi-grand-theory-middle-range-theory.html> diakses tanggal 3 Februari 2018.

<http://diqa-butarbutar.blogspot.co.id/2011/09/teori-teori-keadilan.html> diakses tanggal 6 Februari 2018.

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta : Sumber Sukses, 2002), hlm, 22, dalam Bhader Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, hlm, 5. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article> diakses tanggal 28 Februari 2018.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view> diakses tanggal 3 April 2018.



<http://bahtiarstihcokro.blogspot.co.id/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>  
diakses tanggal 28 Mei 2018.

Bambang Soesatyo, 2012, *Beranihah KPK Menggempur Mafia Pajak*, hlm.1, bambangsoesatyo@yahoo.com.

<https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html>  
diakses tanggal 6 Maret 2018.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-kriminal-dalam.html> diakses tanggal 6 Maret 2018.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm : 23-24, dalam <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukum-pidana-penal.html> diakses tanggal 5 Maret 2018.

<https://www.info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>  
diakses tanggal 6 Maret 2018.

Turwanto, [www.student.cnnindonesia.com](http://www.student.cnnindonesia.com), *Membangun Kesadaran Membayar Pajak*, 2018, diakses pada 11 Februari 2019.

Boy, [www.jpnn.com/news](http://www.jpnn.com/news), *Ini Solusi Masalah Penanganan Kasus Pajak*, 2017.